



P U T U S A N
NOMOR :12/PID.B/2007/PN. PTSB.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Putussibau yang memeriksa dan mengadili perkara –perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap	:	ANTONIUS LAGI BIN TOMAS AMUT
Tempat lahir	:	Nanga Tubuk;
Umur/Tgl. Lahir	:	26 Tahun/ 6 September 1981;
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan	:	Indonesia.
Tempat tinggal	:	Desa Nanga Tubuk Kec. Manday Kab.Kapuas Hulu;
Agama	:	Kristen Katholik;
Pekerjaan	:	Tani;
Pendidikan	:	--

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Terdakwa telah berada dalam tahanan Negara berdasarkan surat Perintah/ Penetapan Penahanan dari :

1. Penyidik tanggal 01 Maret 2007 sejak tanggal 01 Maret 2007 S/d 20 Maret 2007;
2. Ditangguhkan penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 14 Maret 2007 sampai dengan tanggal 03 April 2007;
3. Oleh Penuntut Umum tanggal 04 April 2007, sejak tanggal 04 April 2007 s/d tanggal 23 April 2007;
4. Hakim Pengadilan Negeri tanggal 11 April 2007 sejak tanggal 11 April 2007 s/d tanggal 10 Mei 2007;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri tanggal 11 Mei 2007 sejak tanggal 11 Mei 2007 s.d tanggal 09 Juli 2007;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara terdakwa tersebut di atas ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri No.12/Pen.Pid/2007/PN.PTSB tentang penunjukan Majelis Hakim yang menyidangkan perkara tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Putussibau No. 12/Pen.Pid/2007/PN.PTSB tentang penetapan hari sidang ;

Setelah mendengar pembacaan dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. PDM - 09/PTSB/04/2007;

Setelah mendengar dipersidangan keterangan para saksi dan terdakwa serta telah pula memperhatikan surat – surat dan barang bukti dalam perkara tersebut;

Setelah mendengar tuntutan pidana/Requisitor Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Putussibau yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ANTONIUS LAGI BIN TOMAS AMUT**, Bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam **pasal 351 ayat (1) KUHP**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ANTONIUS LAGI BIN TOMAS AMUT**, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah besi bulat berwarna hitam yang berukuran panjang 90 (sembilan puluh) Cm dengan ujung besi runcing berbentuk kait serta dipangkal besi terdapat lubang;
 - 1 (satu) buah tombak yuang pada ujungnya terdapat pisau besi dengan gagang terbuat dari kayu bulat dan panjang 2 (dua) Meter serta dililit dengan tali nilon kecil berwarna biru;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara **sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah)**.

Setelah mendengar pembelaan terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa tulang punggung keluarga serta menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang bahwa terdakwa dihadapkan kemuka kepersidangan Pengadilan Negeri dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa Antonius Lagi Bin Tomas Amut, pada hari Selasa tanggal 27 Pebruari 2007 sekira pukul 19.00 WIB atau setidak – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Pebruari tahun 2007, bertempat di Pondok ladang milik saksi korban SIKEK Bin SIJAN di Tanjung Bekorok Desa Nanga Tubuk Kec. Manday Kabupaten Kapuas Hulu, atau setidak – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban yang bernama Sikek bin Sijan yang mengakibatkan luka berat sebagaimana Visum Et Repertum No. 812.195/TU-D tanggal 28 Pebruari 2007 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Rossita pada Puskesmas Nanga Kalis Kabupaten Kapuas Hulu. Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:



Berawal ketika pada hari Selasa, tanggal 27 Pebruari 2007 sekira jam 07.00 Wib Terdakwa pergi ke pondok ladang untuk memanen padi milik terdakwa di Tanjung Bekorok Desa Nanga Tubuk Kecamatan Manday Kabupaten Kapuas Hulu, Terdakwa melihat saksi korban Sikek dengan isterinya yaitu saksi Minah sedang bertengkar mulut, dan melihat saksi korban Sikek menampar saksi Minah dari ladang padi dan setelah selesai memanen terdakwa pulang ke Nanga Tubuk, kemudian sekira jam 13.00 Wib terdakwa kembali ke Pondok ladang milik terdakwa dengan tujuan untuk bermalam/tidur. Selanjutnya pada pukul 19.00 Wib terdakwa mendatangi pondok saksi korban Sikek yang berjarak kurang lebih 30 (tiga puluh) Meter dari pondok Terdakwa dengan membawa besi/jejam (busur penangkap ikan), dan ketika sampai di pondok saksi korban Sikek, terdakwa langsung masuk dan berkata kepada saksi korban Sikek “mau matikah kau” sambil menusukkan besi/jejam dengan kedua tangan terdakwa ke arah saksi korban Sikek dan mengenai loengan kanan saki korban Sikek, karena ketakutan saksi korban Sikek berlari keluar pondok dan bersembunyi di balik pohon, namun terdakwa tetap mengikuti saksi korban Sikek dan pada saat mendekati saksi korban Sikek bersembunyi , karena ketakutan saksi korban Sikek menarik besi/jejam dengan menggunakan tangannya dengan tujuan untuk merebut besi/jejam tersebut dari tangan terdakwa tetapi terdakwa tidak melepaskan besi/jejam tersebut, dan kemudian terjadi tarik menarik antara terdakwa dan saksi korban Sikek dan pada saat tarik menarik tersebut terdakwa menggunakan kesempatan untuk mendorong korban Sikek sehingga besi/jejam mengenai bagian bahu kiri dan kemudian saksi korban Sikek jatuh telentang, dan selanjutnya terdakwa Antonius menekan/mendorong besi/jejam tadi dengan kuat ke arah dada, sehingga melukai dada kanan saksi korban Sikek. Setelah menyadari bahu kanan lengan kanan dan dada kanan telah terluka, saksi korban Sikek menyuruh terdakwa berhenti sambil berkata “berhenti dek, saya luka””kamu harus bertanggung jawab atas perbuatanmu” kemudian dijawab oleh terdakwa “ya saya akan bertanggung jawab “ kemudian saksi korban Sikek bertanya kepada terdakwa apakah saksi Capa ada dipondoknya dan dijawab oleh terdakwa “ada” kemudian saksi Sikek pergi ke pondok saksi Capa yang diikuti oleh terdakwa dari belakangnya sambil memegang besi/jejam dan setibanya di depan pondok saksi Capa, saksi korban Sikek memanggil saksi Capa kemudian saksi korban Sikek menunjukkan luka pada lengan kanannya kepada saksi Capa dan menjelaskan yang telah melukai saksi korban Sikek adalah terdakwa Antonius.Kemudian saksi Capa menyuruh terdakwa pulang sambil berkata “pergi kalian berdua saya tidak tahu urusan kalian” setelah itu terdakwa dan saksi korban Sikek pergi dari depan pondok saksi Capa, selanjutnya terdakwa pulang ke Pondok dan mengambil sebuah tombak atau kujur dengan tujuan untuk mengejar saksi korban Sikek ke Nangan Tubuk dan pada saat akan menyebrang sungai terdakwa melewati pondok ladang milik saksi Burhanudin dengan tujuan untuk meminjam perahu, tetapi panggilan terdakwa

tidak dijawab oleh saksi Burhanudin dan kemudian terdakwa langsung turun kebawah mengambil perahu milik saksi Burhanudin untuk menyebarang sungai dan setibanya di Nanga Tubuk terdakwa mendatangi rumah saksi korban Sikek dengan maksud untuk menyerang lagi, namun saksi korban Sikek tidak ada lagi dirumahnya dan dari penjelasan masyarakat Nanga Tubuk bahwa saksi korban Sikek sudah pergi ke Nanga Kalis dan kemudian terdakwa kembali ke seberang menggunakan perahu saksi Burhanudin dan setibanya disebatang terdakwa pergi ke rumahnya namun tidak berapa lama kemudian akhirnya terdakwa berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian untuk diproses secara hukum. Akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban Sikek mengalami luka – luka sebagaimana yang dituangkan dalam Visum ET Repertum No. 812/195/TU-D tanggal 28 Pebruari 2007 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Rosita pada Puskesmas Nanga Kalis Kabupaten Kapuas Hulu terhadap saksi korban Sikek bin Sijan dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

A. Pemeriksaan Luar:

1. Kepala
 - a. Tidak terdapat tanda – tanda luka atau memar;
2. Leher
 - a. Tidak terdapat tanda – tanda luka atau memar
3. Bahu
 - a. luka robek pada bahu kiri ukuran 3 X1 Cm
4. Lengan
 - a. Luka Robek pada lengan kanan ukuran 2 X ½ Cm
5. Dada
 - a. luka robek pada dada kanan ukuran 8 X ½ Cm
 - b. luka lecet pada dada kanan ukuran :7 Cm
6. Perut
 - a. Tidak terdapat tanda – tanda luka atau memar;
7. Pinggul
 - a. Tidak terdapat tanda – tanda luka atau memar;
8. Pinggang
 - a. Tidak terdapat tanda – tanda luka atau memar;
9. Pantat
 - a. Tidak terdapat tanda – tanda luka atau memar;
10. Paha
 - a. Tidak terdapat tanda – tanda luka atau memar;
11. Kaki
 - a. Tidak terdapat tanda – tanda luka atau memar;

B. Pemeriksaan Dalam:

Pemeriksaan bagian dalam tidak dilakukan

Kesimpulan :berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan dapat diambil kesimpulan bahwa luka pada korban diakibatkan benda tajam.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (2) KUHPidana;

Subsida

Bahwa ia terdakwa Antonius Lagi bin Tomas Amut, pada hari Selasa tanggal 27 Pebruari 2007 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Pebruari tahun 2007 bertempat di Pondok ladang milik saksi Sikek bin Sijan di Tanjung Bekorok Desa Nanga Tubuk kecamatan Manday Kabupaten Kapuas Hulu, atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau yang berwenang memeriksa dan mengadili telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Sikek bin Sijan yang mengakibatkan luka sebagaimana visum Et Repertum No. 812.195/TU-D tanggal 28 Pebruari 2007 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Rossita pada Puskesmas Nanga Kalis Kabupaten Kapuas Hulu. Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal ketika pada hari Selasa, tanggal 27 Pebruari 2007 sekira jam 07.00 Wib Terdakwa pergi ke pondok ladang untuk memanen padi milik terdakwa di Tanjung Bekorok Desa Nanga Tubuk Kecamatan Manday Kabupaten Kapuas Hulu, Terdakwa melihat saksi korban Sikek dengan isterinya yaitu saksi Minah sedang bertengkar mulut, dan melihat saksi korban Sikek menampar saksi Minah dari ladang padi dan setelah selesai memanen terdakwa pulang ke Nanga Tubuk, kemudian sekira jam 13.00 Wib terdakwa kembali ke Pondok ladang milik terdakwa dengan tujuan untuk bermalam/tidur. Selanjutnya pada pukul 19.00 Wib terdakwa mendatangi pondok saksi korban Sikek yang berjarak kurang lebih 30 (tiga puluh) Meter dari pondok Terdakwa dengan membawa besi/jejam (busur penangkap ikan), dan ketika sampai di pondok saksi korban Sikek, terdakwa langsung masuk dan berkata kepada saksi korban Sikek “mau matikah kau” sambil menusukkan besi/jejam dengan kedua tangan terdakwa ke arah saksi korban Sikek dan mengenai loengan kanan saksi korban Sikek, karena ketakutan saksi korban Sikek berlari keluar pondok dan bersembunyi di balik pohon, namun terdakwa tetap mengikuti saksi korban Sikek dan pada saat mendekati saksi korban Sikek bersembunyi , karena ketakutan saksi korban Sikek menarik besi/jejam dengan menggunakan tangannya dengan tujuan untuk merebut besi/jejam tersebut dari tangan terdakwa tetapi terdakwa tidak melepaskan besi/jejam tersebut, dan kemudian terjadi tarik menarik antara terdakwa dan saksi korban Sikek dan pada saat tarik menarik tersebut terdakwa menggunakan kesempatan untuk mendorong korban Sikek sehingga besi/jejam mengenai bagian bahu kiri

dan kemudian saksi korban Sikek jatuh telentang, dan selanjutnya terdakwa Antonius menekan/mendorong besi/jejam tadi dengan kuat ke arah dada, sehingga melukai dada kanan saksi korban Sikek. Setelah menyadari bahu kanan lengan kanan dan dada kanan telah terluka, saksi korban Sikek menyuruh terdakwa berhenti sambil berkata “berhenti dek, saya luka” kamu harus bertanggung jawab atas perbuatanmu” kemudian dijawab oleh terdakwa “ya saya akan bertanggung jawab “ kemudian saksi korban Sikek bertanya kepada terdakwa apakah saksi Capa ada dipondoknya dan dijawab oleh terdakwa “ada” kemudian saksi Sikek pergi ke pondok saksi Capa yang diikuti oleh terdakwa dari belakangnya sambil memegang besi/jejam dan setibanya di depan pondok saksi Capa, saksi korban Sikek memanggil saksi Capa kemudian saksi korban Sikek menunjukkan luka pada lengan kanannya kepada saksi Capa dan menjelaskan yang telah melukai saksi korban Sikek adalah terdakwa Antonius. Kemudian saksi Capa menyuruh terdakwa pulang sambil berkata “pergi kalian berdua saya tidak tahu urusan kalian” setelah itu terdakwa dan saksi korban Sikek pergi dari depan pondok saksi Capa, selanjutnya terdakwa pulang ke Pondok dan mengambil sebuah tombak atau kujur dengan tujuan untuk mengejar saksi korban Sikek ke Nangan Tubuk dan pada saat akan menyebrang sungai terdakwa melewati pondok ladang milik saksi Burhanudin dengan tujuan untuk meminjam perahu, tetapi panggilan terdakwa tidak dijawab oleh saksi Burhanudin dan kemudian terdakwa langsung turun kebawah mengambil perahu milik saksi Burhanudin untuk menyebrang sungai dan setibanya di Nanga Tubuk terdakwa mendatangi rumah saksi korban Sikek dengan maksud untuk menyerang lagi, namun saksi korban Sikek tidak ada lagi dirumahnya dan dari penjelasan masyarakat Nanga Tubuk bahwa saksi korban Sikek sudah pergi ke Nanga Kalis dan kemudian terdakwa kembali ke seberang menggunakan perahu saksi Burhanudin dan setibanya disebatang terdakwa pergi ke rumahnya namun tidak berapa lama kemudian akhirnya terdakwa berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian untuk diproses secara hukum.

Akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban Sikek mengalami luka – luka sebagaimana yang dituangkan dalam Visum ET Repertum No. 812/195/TU-D tanggal 28 Pebruari 2007 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Rosita pada Puskesmas Nanga Kalis Kabupaten Kapuas Hulu terhadap saksi korban Sikek bin Sijan dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

A. Pemeriksaan Luar:

1. Kepala
 - a. Tidak terdapat tanda – tanda luka atau memar;
2. Leher
 - a. Tidak terdapat tanda – tanda luka atau memar
3. Bahu
 - a. luka robek pada bahu kiri ukuran 3 X1 Cm



4. Lengan
 - a. Luka Robek pada lengan kanan ukuran 2 X ½ Cm
5. Dada
 - a. luka robek pada dada kanan ukuran 8 X ½ Cm
 - b. luka lecet pada dada kanan ukuran :7 Cm
6. Perut
 - a. Tidak terdapat tanda – tanda luka atau memar;
7. Pinggul
 - a. Tidak terdapat tanda – tanda luka atau memar;
8. Pinggang
 - a. Tidak terdapat tanda – tanda luka atau memar;
9. Pantat
 - a. Tidak terdapat tanda – tanda luka atau memar;
10. Paha
 - a. Tidak terdapat tanda – tanda luka atau memar;
11. Kaki
 - a. Tidak terdapat tanda – tanda luka atau memar;

B. Pemeriksaan Dalam:

Pemeriksaan bagian dalam tidak dilakukan

Kesimpulan :berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan dapat diambil kesimpulan bahwa luka pada korban diakibatkan benda tajam.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa Penuntut umum telah mengajukan barang bukti di persidangan yang berupa:

1. 1 (satu) buah besi bulat berwarna hitam yang berukuran panjang 90 (sembilan puluh) Cm dengan ujung besi runcing berbentuk kait serta di pangkal besi terdapat lubang;
2. 1 (satu) buah tombak yang pada ujungnya terdapat pisau besi dengan gagang terbuat dari kayu dan panjang 2 (dua) M serta dililit dengan tali nilon kecil berwarna biru;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yaitu : Sikek Bin Sijan, Minah Intong Binti Tomas Amut, Burhanudin bin Kadir, Tomas Bin Sihe, yang memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Saksi **SIKEK BIN SIJAN**;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan masih ada hubungan keluarga;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Pebruari 2007 sekira pukul 19.00 Wib, bertempat di Pondok ladang milik saksi korban Sikek Bin Sijan di Tanjung Bekorok Desa Nanga Tubuk Kec. Manday Kabupaten Kapuas Hulu, ketika saksi Korban Sikek sedang tidur, tiba – tiba terdakwa masuk ke dalam pondok dan saksi korban merasakan lengan kanannya tertusuk benda tajam, dan mendengar suara terdakwa yang mengatakan “mau matikah kamu!;
- Bahwa saksi korban segera bangkit dari tidur, dan berlari ke luar pondok, karena ketakutan bersembunyi di balik pohon, akan tetapi karena memang sedang terang bulan, terdakwa dapat menemukan saksi Korban, dan dengan besi/jejam yang ditangannya terdakwa kembali hendak menyerang saksi korban, akan tetapi saksi korban Sikek menangkap besi/jejam yang sehingga terjadi tarik menarik, kemuan terdakwa mendorong saksi korban, sehingga besi/jejam mengenai bahu sebelah kiri saksi korban, dan oleh karenanya saksi korban terjatuh terlentang dan pegangan besi/jejam terlepas;
- Bahwa besi/jejam ditangan terdakwa segera diarahkan kepada saksi Korban yang terlentang tidak berdaya, sehingga melukai dada sebelah kanan saksi korban, kemudian saksi korban berkata”saya terluka dek! Kamu harus bertanggung jawab atas perbuatanmu, yang disahut terdakwa “ya, saya akan bertanggung jawab”, selanjutnya terdakwa tidak meneruskan perbuatannya;
- Bahwa terdakwa dan saksi korban ke rumah saksi Capa, dengan maksud mengobati luka saksi korban, tetapi saksi Capa yang membuka pintu setelah melihat keduanya, berkata”saya tidak tahu urusan kalian berdua”;
- Bahwa saksi korban segera melarikan diri ke Nanga Tubuk untuk di obati;
- Bahwa saksi korban tidak tahu apa penyebab terdakwa melakukan hal tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban tidak dapat melakukan kegiatannya selama 7 (tujuh) hari;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti besi/jejam;
- Bahwa saksi korban telah memaafkan terdakwa;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak membantah dan membenarkannya;

2. Saksi **MINAH INTONG BINTI TOMAS AMUT**,

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi korban yang adalah suaminya pada hari Selasa, tanggal 27 Pebruari 2007 telah mengalami luka dibagian lengan kanan, bahu sebelah kiri, dada kanan, luka tersebut cukup serius;

- Bahwa saksi korban yang adalah suaminya pada hari Selasa, tanggal 27 Pebruari 2007 telah mengalami luka dibagian lengan kanan, bahu sebelah kiri, dada kanan, luka tersebut cukup serius;
- Bahwa saksi dan saksi korban memang pagi harinya panen padi dan tidak ada bertengkar, karena takut padinya hilang, saksi korban menunggu di pondok sementara saksi Minah kembali ke Nanga Tubuk;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, sehingga saksi korban tidak dapat beraktifitas seperti biasa;
- Bahwa atas keterangan tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi BURHANUDIN BIN KADIR;

- bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- bahwa pada hari Selasa, tanggal 27 Pebruari 2007 pukul 20.00 Wib, saksi korban Sikek ada datang ke rumah dalam keadaan terluka, karena di serang oleh terdakwa dengan besi/jejam;
- bahwa saksi membantu saksi korban Sikek mengoleskan minyak mengobati luka untuk mengurangi pendarahan, dan menyuruh anaknya mengantarkan saksi korban menggunakan perahu ke Nanga Tubuk;
- bahwa pukul 20.30 WIB terdakwa datang ke rumah dengan membawa tombak dan memanggil saksi, tetapi tidak disahut dan saksi melihat terdakwa membawa perahunya ke Nanga Tubuk, kemudian pukul 21.30 Wib terdakwa kembali dengan perahu dan menancapkan tombak ditanah dan berteriak Minta api;
- bahwa saksi berkata "apa kamu berniat baik" dijawab oleh terdakwa "saya tidak akan mengganggu saudara";
- bahwa saksi tidak tahu apa masalah mereka;
- bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi TOMAS BIN SIHE;

- bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- bahwa saksi mengetahui perbuatan terdakwa karena di ceritakan saksi korban, dan melihat luka di lengan kanan, bahu kiri, dan dada sebelah kanan saksi korban;
- bahwa saksi menyarankan saksi korban Sikek untuk berobat ke Puskesmas Nanga Kalis;
- bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa saksi Capa Bin Tunjang dan saksi Dr. Rosita tidak hadir dipersidangan sekalipun telah dipanggil secara sah dan patut karena yang bersangkutan berhalangan sehingga keterangan para saksi tersebut dihadapan Penyidik dibacakan dipersidangan;

1. saksi Capa Bin Tunjang;

- bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- bahwa saksi ada didatangi terdakwa dan saksi korban Sikek di pondoknya dan mengetahui bahwa saksi korban Sikek telah dilukai oleh terdakwa dengan menggunakan besi/jejam;
- bahwa saksi kemudian menyuruh mereka pergi;
- atas keterangan yang dibacakan terdakwa tidak keberatan;

2. saksi Dr. Rosita;

- bahwa saksi Dokter di Puskesmas Nanga Kalis yang memeriksa luka saksi korban dan menyimpulkan sebagaimana dalam Visum Et Repertum luka robek pada bagian lengan kanan, bahu sebelah kiri dan dada kanan saksi korban adalah diakibatkan oleh benda tajam;
- bahwa saksi korban baru sembuh total setelah 7 (tujuh) hari;
- atas keterangan yang dibacakan tersebut terdakwa tidak membantah;

Menimbang bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pada hari Selasa, tanggal 27 Pebruari 2007 pukul 19.00 WIB mendatangi pondok saksi korban, yang hanya berjarak 30 Meter dari pondoknya;
- Bahwa terdakwa membawa besi/jejam (busur penangkap ikan) yang ujungnya runcing sepanjang 30 Cm langsung masuk ke dalam pondok dan melihat saksi korban sedang tidur, dan terdakwa berkata "mau matikah kamu! Sambil menusukkan jejam ke arah saksi korban Sikek dan mengenai lengan kanan saksi korban;
- Bahwa saksi korban berlari ke luar pondok dan bersembunyi, terdakwa mencari dan menemukan saksi korban dan menyerang dengan besi/jejam (busur penangkap ikan) tetapi saksi korban menangkap jejam/besi (busur penangkap ikan) dan berusaha merebut dari tangan terdakwa;
- Bahwa terjadi tarik menarik besi/jejam (busur penangkap ikan), lalu terdakwa mendorong saksi korban sehingga ujung besi/jejam mengenai bahu sebelah kiri saksi korban, dan saksi korban terjatuh terlentang, sementara besi/jejam masih di tangan terdakwa;
- Bahwa melihat saksi korban terjatuh, terdakwa langsung menyerang dengan besi/jejam dan mengenai dada sehingga terluka;



- Bahwa setelah itu terdakwa berhenti melakukan serangan karena saksi korban berkata "saya terluka dek" kamu mesti bertanggungjawab", dan terdakwa menjawab ya, saya akan bertanggung jawab;
- Bahwa saksi korban dan terdakwa ke pondok Capa, akan tetapi di usir, sehingga saksi korban melarikan diri;
- Bahwa terdakwa masih kesal setelah dari pondoknya dengan membawa tombak mengejar saksi korban dengan menggunakan perahu saksi Burhanudin dan ketika di rumah saksi korban tidak bertemu karena saksi korban telah pergi ke Nanga Kalis;
- Bahwa terdakwa kembali ke pondoknya;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa untuk menyatakan apakah terdakwa bersalah sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur – unsur dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa Antonius Lagi Bin Tomas Amut ke persidangan dengan dakwaan subsidaritas yaitu :

1. Primair : pasal 351 ayat (2);
2. Subsidaritas : pasal 351 ayat (1)

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidaritas maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primair yang apabila tidak terbukti maka akan dibuktikan dakwaan subsidair. Dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum melanggar pasal 351 ayat (2) KUHP yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut:

- a. Barangsiapa ;
- b. Melakukan penganiayaan
- c. Mengakibatkan luka berat;

ad1. Unsur Barang Siapa

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah siapa saja sebagai subjek hukum berupa orang (Natuurlijke Persoon) yang telah didakwa melakukan tindak pidana dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan terdakwa di awal persidangan dan setelah diperiksa identitasnya adalah bersesuaian dengan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa terdakwa Antonius Lagi Bin Tomas Amut adalah seorang laki – laki dewasa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani hal mana dapat diketahui dair pengamatan selama proses pemeriksaan di persidangan pada saat diajukan pertanyaan kepadanya terdakwa mampu menjawab dengan baik dan benar;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan terhadap terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf maupun pembeda yang dapat menghapus atau meniadakan pertanggungjawaban pidana sehingga berdasarkan hal tersebut Majelis hakim berkeyakinan unsur barang siapa dalam hal ini telah terpenuhi;

Ad 2. Unsur melakukan penganiayaan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud penganiayaan adalah perbuatan yang dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka, sedangkan sengaja ialah akibat dari perbuatan pelaku disadari atau diinsyafi dan itu memang yang dikehendaki oleh pelaku ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi korban Sikek, saksi – saksi lain dan pengakuan terdakwa di persidangan serta dihubungkan dengan barang bukti berupa besi/jejam (busur penangkap ikan) telah terungkap fakta hukum bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Pebruari 2007, di pondok saksi korban di Tanjung Bekorok Desa Nanga Tubuk Kecamatan Manday Kabupaten Kapuas Hulu. Pada pagi hari itu, ketika memanen padi terdakwa melihat antara saksi korban dan isterinya ada pertengkaran, dan saksi korban Sikek terlihat menampar isterinya, oleh karena itu ketika pukul 19.00 Wib, terdakwa yang melihat saksi korban Sikek tidur di pondok segera masuk ke dalam pondok saksi Sikek dengan membawa besi/jejam (busur penangkap ikan) dan sambil mengatakan :’Kamu mau matikah! Terdakwa mengayunkan besi/jejam dengan kedua tangan ke arah tubuh saksi korban sikek, akibatnya mengenai lengan kanan saksi korban dan terluka serta sakit. Selanjutnya saksi korban Sikek melarikan diri dari pondok dan karena takut bersembunyi, ternyata terdakwa mengetahui persembunyiannya dan kembali menyerang dengan besi/jejam, akan tetapi saksi korban Sikek mengadakan perlawanan dengan berusaha menangkap besi/jejam, sehingga terjadi tarik menarik, dan terdakwa mendorong saksi korban sehingga besi/jejam melukai bahu sebelah kiri dan saksi korban terjatuh terlentang. Kesempatan itu dipergunakan terdakwa menyerang saksi korban sehingga besi/jejam tersebut melukai dada sebelah kanan, dan perbuatan tersebut berhenti karena saksi korban berkata “dek aku terluka, kamu mesti bertanggungjawab” dan dijawab terdakwa “ya, saya akan bertanggungjawab”;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut terhadap saksi korban Sikek sebagaimana Visum Et Repertum No. 812/195/TU-D tanggal 28 Pebruari 2007, dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Rosita pada Puskesmas Nanga Kalis Kabupaten Kapuas Hulu terdakwa mengalami luka robek pada bahu kiri ukuran 3 X1 Cm, Luka Robek pada lengan kanan ukuran 2 X ½ Cm,luka robek pada dada kanan ukuran 8 X ½ Cm,luka lecet pada dada kanan ukuran :7 Cm. Oleh karena itu, saksi korban Sikek tidak dapat beraktifitas sebagaimana biasanya selama 7 (tujuh) hari;

Menimbang ,bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur melakuan penganiayaan telah terbukti;

**Ad.3 MENGAKIBATKAN LUKA BERAT;**

Menimbang bahwa secara autentik berdasarkan pasal 90 KUHP luka berat berarti:

- jatuh sakit atau mendapat luka yang tak memberi harapan akan sembuh sama sekali atau yang menimbulkan bahaya maut;
- tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
- kehilangan salah satu panca indera;
- mendapat cacat berat;
- menderita sakit lumpuh;
- terganggunya daya pikiran selama 4 (empat) minggu lebih;
- gugur/matinya kandungan seorang perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian diatas, luka berat dapat berupa luka berat secara fisik dan luka berat secara psikis. Pengertian di atas dihubungkan dengan hasil Visum Et Repertum dan pemeriksaan Majelis hakim terhadap saksi korban di persidangan telah ternyata, saksi korban Sikek dapat beraktifitas setelah 7 (tujuh) hari seperti biasa, lukanya telah sembuh total;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis hakim unsur tersebut tidak terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa karena salah satu unsur dari dakwaan primair dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum dinyatakan tidak terbukti maka dakwaan primair tersebut dinyatakan tidak terbukti, dan Majelis akan membuktikan dakwaan selanjutnya yaitu dakwaan subsidair yang melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur melakukan Penganiayaan;

ad.1 Unsur Barang siapa;

Menimbang bahwa karena unsur barang siapa telah dipertimbangkan dalam dakwaan primair, maka terhadap pertimbangan unsur Barangsiapa dalam dakwaan subsidair, majelis akan mengambil alih seluruh pertimbangan terhadap unsur Barangsiapa dalam dakwaan primair;

Menimbang bahwa oleh karena dalam dakwaan primair unsur barangsiapa telah terbukti, maka unsur barangsiapa dalam dakwaan subsidair pun dengan demikian telah terbukti menurut hukum;

Ad.2 Unsur Melakukan Penganiayaan:

Ad.2 Unsur Melakukan Penganiayaan:

Menimbang bahwa karena unsur Melakukan penganiayaan telah dipertimbangkan dalam dakwaan primair, maka terhadap pertimbangan unsur melakukan penganiayaan dalam dakwaan subsidair, majelis akan mengambil alih seluruh pertimbangan terhadap unsur melakukan penganiayaan dalam dakwaan primair;

Menimbang bahwa oleh karena dalam dakwaan primair unsur melakukan penganiayaan telah terbukti, maka unsur penganiayaan dalam dakwaan subsidair pun dengan demikian telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan subsidair Jaksa Penuntut Umum telah terbukti secara hukum, maka Majelis berkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“MELAKUKAN PENGANIAYAAN”**;

Menimbang bahwa Majelis tidak menemukan hal-hal/alasan-alasan pemaaf dan pembenar dari diri terdakwa maka Majelis berpendapat bahwa terdakwa dianggap mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatannya dan harus pula dijatuhi pidana ;

Menimbang bahwa penjatuhan pidana bukanlah bersifat pembalasan tetapi adalah bertujuan agar terdakwa dapat memperbaiki sikap, tingkah laku kelak setelah menjalani hukuman yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa mengenai ukuran hukuman menurut hemat Majelis telah memenuhi rasa patut dan adil apabila terdakwa dijatuhi hukuman pidana sebagai disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang bahwa selama proses pemeriksaan terdakwa berada dalam tahanan maka lamanya terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang bahwa apabila masa tahanan yang dijalani terdakwa kurang dari pidana yang dijatuhkan maka terdakwa harus tetap berada dalam tahanan namun jika masa tahanan yang dijalani terdakwa sama atau melebihi pidana yang dijatuhkan maka harus dikeluarkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang dipergunakan terdakwa melakukan perbuatannya, yaitu :

- 1 (satu) buah besi bulat berwarna hitam yang berukuran panjang 90 (sembilan puluh) Cm dengan ujung besi runcing berbentuk kait sera di pangkal besi terdapat lubang;

- 1 (satu) buah tombak yang pada ujungnya terdapat pisau besi dengan gagang terbuat dari kayu bulat dan panjang 2 (dua) M serta dililit dengan tali nilon kecil warna biru;

akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan putusan yang seadil adilnya terhadap terdakwa Majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan bagi diri terdakwa:

- **Hal – hal yang meringankan terdakwa**

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;
- Antara terdakwa dan saksi korban telah saling maaf memaafkan;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

- **Hal-hal yang memberatkan bagi terdakwa ;**

- Terdakwa dan saksi korban masih ada hubungan keluarga;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Mengingat pasal 351 ayat (1) KUHP , pasal 197 KUHP serta ketentuan Perundang-undang yang bersangkutan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **ANTONIUS LAGI BIN TOMAS AMUT** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**PENGANIAYAAN**” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah besi bulat berwarna hitam yang berukuran panjang 90 (sembilan puluh) Cm dengan ujung besi runcing berbentuk kait sera di pangkal besi terdapat lubang;
 - 1 (satu) buah tombak yang pada ujungnya terdapat pisau besi dengan gagang terbuat dari kayu bulat dan panjang 2 (dua) M serta dililit dengan tali nilon kecil warna biru;
 dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan biaya perkara terhadap terdakwa sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah);